



BUPATI SELUMA PROVINSI BENGKULU

**PERATURAN BUPATI SELUMA
NOMOR 16 TAHUN 2023**


TENTANG

SISTEM ELEKTRONIK PAJAK DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA


BUPATI SELUMA,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah bagi wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri pajak yang terhutang dengan menggunakan surat pemberitahuan pajak daerah (*self assessment*) perlu adanya sistem elektronik pajak daerah dengan memanfaatkan teknologi informasi;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Seluma tentang Sistem Elektronik Pajak Daerah;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma dan Kabupaten Kaur di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4266);
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah beberapa



kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);



7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana di ubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG SISTEM ELEKTRONIK PAJAK DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM


Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Seluma.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Seluma.
3. Bupati adalah Bupati Seluma.
4. Badan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disebut Bapenda adalah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Seluma
5. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan daerah sesuai dengan peraturan perundang- undangan.
6. Bank Presepsi yang kemudian disebut Bank adalah Bank umum yang ditunjuk Pemerintah Daerah untuk menerima setoran penerimaan daerah.
7. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar Pajak, pemotong Pajak dan pemungut Pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
8. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau Badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang Tetap dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
9. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.



10. Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, besarnya sanksi administratif dan jumlah pajak yang masih harus dibayar.
11. Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SSPD adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
12. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, besarnya jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administratif, dan jumlah pajak yang masih harus dibayar.
13. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
14. Surat Tagihan Pajak Daerah, selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
15. Sistem Elektronik adalah Pelaporan transaksi secara elektronik yang meliputi informasi data transaksi usaha, transaksi pembayaran yang dilakukan oleh Wajib Pajak.
16. Pemungutan pajak adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyetorannya.
17. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilakukan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
18. Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.



19. Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

BAB II


TATA CARA PELAKSANAAN SISTEM ELEKTRONIK

Pasal 2

- (1) Bapenda menyediakan sarana dan prasarana perangkat keras (hardware) dan/atau perangkat lunak (software) yang dapat menghubungkan sistem Elektronik pembayaran dan penyetoran Pajak pada lingkungan Bapenda dengan Bank sesuai kebutuhan;
- (2) Bank menyediakan fasilitas pembayaran dan penyetoran Pajak dalam rangka pelaksanaan sistem elektronik pembayaran dan penyetoran Pajak sesuai dengan standar perbankan;
- (3) Bapenda bertugas mengelola seluruh pelaporan dan administrasi penerimaan pembayaran dan penyetoran Pajak dengan sistem elektronik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

- (1) Bapenda dapat melakukan monitoring dan evaluasi terhadap sistem elektronik pembayaran dan penyetoran Pajak;
- (2) Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bapenda dapat melakukan pengembangan sistem elektronik pembayaran dan penyetoran Pajak yang dikoordinasikan dan/atau dikonsultasikan dengan Bank dan/atau tenaga ahli sesuai dengan perkembangan teknologi informasi;
- (3) Pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan pada kebutuhan pelaporan dan administrasi Bapenda dan Bank.



BAB III
SISTEM ELEKTRONIK PELAPORAN TRANSAKSI
Bagian Kesatu
Jenis Pajak yang Melakukan Pelaporan dengan
Sistem Elektronik Pelaporan Transaksi

Pasal 4

Jenis Pajak yang dapat dihubungkan dengan Sistem Elektronik Pelaporan Transaksi, meliputi:

a. Pajak Hotel, meliputi:

1. pembayaran sewa kamar (room);
2. pembayaran makanan dan minuman (food and beverage);
3. pembayaran jasa penunjang, untuk :
 - a) laundry;
 - b) telepon, faksimile, internet, teleks dan fotokopi;
 - c) transportasi yang dikelola hotel atau yang dikerjasamakan oleh hotel dengan pihak lain; atau
 - d) service charge.
4. pembayaran penggunaan fasilitas hiburan dan olah raga yang disediakan hotel;
5. banquet, berupa :
 - a) persewaan ruang rapat; atau
 - b) ruang pertemuan.

b. Pajak Restoran, meliputi:

1. pembayaran makanan dan minuman;
2. pembayaran pemakaian ruang rapat atau ruang pertemuan di restoran (room charge);
3. pembayaran service charge;
4. pembayaran jasa boga/katering.

c. Pajak Hiburan, meliputi: Pembayaran atas room charge, harga tanda masuk/ karcis/ tiket masuk/ minimum charge/ cover charge/ first drink charge dan sejenisnya, food and beverage dan service charge untuk objek pajak hiburan :

1. tontonan film;
2. pagelaran kesenian, musik, tari, dan/atau busana;
3. kontes kecantikan, binaraga, dan sejenisnya;
4. pameran;
5. diskotik, karaoke, klab malam dan sejenisnya;
6. sirkus, akrobat, dan sulap;



7. permainan bilyar, dan bowling;
 8. pacuan kuda, kendaraan bermotor, dan permainan ketangkasan;
 9. panti pijat, refleksi, mandi uap/spa, pusat kebugaran (fitness centre);
dan
 10. pertandingan olah raga
- d. Pajak Parkir
1. pembayaran parkir berupa karcis/tiket/smart card;
 2. pembayaran penggunaan satuan ruang parkir untuk pelayanan Vallet;
 3. pembayaran parkir berlangganan; atau
 4. jumlah yang seharusnya dibayar meliputi potongan harga parkir dan parkir Cuma-Cuma yang diberikan kepada penerima jasa parkir.

Bagian Kedua

Tata Cara Pemasangan Alat dan/atau Sistem Perekam Data Transaksi Usaha

Wajib Pajak

Pasal 5

- (1) Bapenda melakukan sosialisasi terkait dengan pemasangan alat dan/atau sistem perekam data transaksi usaha Wajib Pajak;
- (2) Bapenda melakukan pendataan dan pemetaan Wajib Pajak yang akan dipasangkan alat dan/atau sistem perekam data transaksi usaha;
- (3) Penyediaan alat perekaman data transaksi usaha wajib pajak dapat dilakukan oleh Bapenda dan/atau bekerjasama dengan pihak lain.

Pasal 6

- (1) Berdasarkan hasil pendataan dan pemetaan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), Bapenda menyusun jadwal pelaksanaan pemasangan alat dan/atau sistem perekam data transaksi usaha Wajib Pajak.
- (2) Bapenda menyampaikan surat pemberitahuan kepada Wajib Pajak yang akan dilakukan pemasangan alat dan/atau sistem perekam data transaksi usaha Wajib Pajak berdasarkan jadwal sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 7

- (1) Wajib Pajak berkewajiban memberikan akses dan informasi kepada Bapenda dalam rangka pemasangan alat dan/atau sistem perekam data transaksi usaha Wajib Pajak;



- (2) Wajib Pajak yang tidak bersedia atau menolak untuk dilakukan pemasangan alat dan/atau sistem perekam data transaksi usaha Wajib Pajak dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (3) Sistem perekam data transaksi usaha, merekam hasil penerimaan jumlah pembayaran (omzet) usaha sebelum pajak dan jumlah pajak terutang;
- (4) Jumlah Pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dihitung dengan cara mengalikan Dasar Pengenaan Pajak (DPP) dengan tarif Pajak.

Bagian Ketiga

Tata Cara Pemeliharaan Alat dan/atau Sistem Perekam Data Transaksi Usaha Wajib Pajak

Pasal 8

- (1) Pemeliharaan alat dan/atau sistem perekam data transaksi usaha Wajib Pajak menjadi tanggung jawab Bapenda yang dibiayai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Dalam rangka pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bapenda dapat membentuk Tim dan/atau menunjuk Tenaga Ahli untuk melakukan pemeliharaan alat dan/atau sistem perekaman data transaksi Wajib Pajak.
- (3) Pemantauan alat dan/atau sistem perekam data transaksi usaha Wajib Pajak dilakukan melalui dashboard Bapenda.
- (4) Apabila dalam pemantauan ditemukan adanya indikasi permasalahan alat dan/atau sistem perekam data transaksi usaha Wajib Pajak maka Bapenda berkewajiban melakukan pemeliharaan.
- (5) Indikasi permasalahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah dalam bentuk notifikasi yang muncul pada dashboard Bapenda.

Pasal 9

- (1) Wajib Pajak berkewajiban ikut menjaga dan memelihara dengan baik alat dan/atau sistem perekam data transaksi usaha Wajib Pajak milik Pemerintah Daerah;
- (2) Wajib Pajak menginput data transaksi laporan pajak pada alat dan/atau sistem elektronik yang telah dipasang;
- (3) Apabila Wajib Pajak menemukan permasalahan atau menemui kendala terhadap alat dan/atau sistem perekam data transaksi usaha Wajib Pajak agar segera dilaporkan kepada Bapenda.



- (2) Wajib Pajak yang tidak bersedia atau menolak untuk dilakukan pemasangan alat dan/atau sistem perekam data transaksi usaha Wajib Pajak dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (3) Sistem perekam data transaksi usaha, merekam hasil penerimaan jumlah pembayaran (omzet) usaha sebelum pajak dan jumlah pajak terutang;
- (4) Jumlah Pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dihitung dengan cara mengalikan Dasar Pengenaan Pajak (DPP) dengan tarif Pajak.

Bagian Ketiga


Tata Cara Pemeliharaan Alat dan/atau Sistem Perekam Data Transaksi Usaha Wajib Pajak

Pasal 8

- (1) Pemeliharaan alat dan/atau sistem perekam data transaksi usaha Wajib Pajak menjadi tanggung jawab Bapenda yang dibiayai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Dalam rangka pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bapenda dapat membentuk Tim dan/atau menunjuk Tenaga Ahli untuk melakukan pemeliharaan alat dan/atau sistem perekaman data transaksi Wajib Pajak.
- (3) Pemantauan alat dan/atau sistem perekam data transaksi usaha Wajib Pajak dilakukan melalui dashboard Bapenda.
- (4) Apabila dalam pemantauan ditemukan adanya indikasi permasalahan alat dan/atau sistem perekam data transaksi usaha Wajib Pajak maka Bapenda berkewajiban melakukan pemeliharaan.
- (5) Indikasi permasalahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah dalam bentuk notifikasi yang muncul pada dashboard Bapenda.

Pasal 9

- (1) Wajib Pajak berkewajiban ikut menjaga dan memelihara dengan baik alat dan/atau sistem perekam data transaksi usaha Wajib Pajak milik Pemerintah Daerah;
- (2) Wajib Pajak menginput data transaksi laporan pajak pada alat dan/atau sistem elektronik yang telah dipasang;
- (3) Apabila Wajib Pajak menemukan permasalahan atau menemui kendala terhadap alat dan/atau sistem perekam data transaksi usaha Wajib Pajak agar segera dilaporkan kepada Bapenda.



Pasal 10

Bapenda memiliki kewajiban untuk segera menindaklanjuti permasalahan atau kendala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) dengan melakukan pemeliharaan alat dan/atau sistem perekam data transaksi usaha Wajib Pajak.

Bagian Keempat

Tata Cara Pemanfaatan Hasil Perekaman Alat dan/atau Sistem Perekam Data Transaksi Usaha Wajib Pajak Untuk Kepentingan Pemeriksaan Pajak

Pasal 11

- (1) Hasil perekaman alat dan/atau sistem perekam data transaksi usaha Wajib Pajak bukan sebagai dasar ketetapan Pajak;
- (2) Bapenda dapat memanfaatkan hasil perekaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk kepentingan pemeriksaan Pajak;
- (3) Bapenda melaksanakan monitoring hasil perekaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan melakukan evaluasi untuk kepentingan pemeriksaan Pajak;
- (4) Bapenda wajib merahasiakan hasil perekaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kecuali untuk kepentingan pemeriksaan Pajak dan/atau kepentingan lain yang mewajibkan untuk membuka kerahasiaan data Wajib Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

- (1) Apabila ada perbedaan hasil perekaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dengan laporan Pajak yang disampaikan oleh Wajib Pajak, Bapenda dapat bersurat kepada Wajib Pajak untuk menyampaikan data tambahan dan/atau penjelasan;
- (2) Wajib Pajak berdasarkan surat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan data tambahan dan/atau penjelasan yang dibutuhkan oleh Bapenda;
- (3) Pemeriksaan Pajak dapat dilakukan oleh Bapenda apabila berdasarkan hasil penelitian data tambahan dan/atau penjelasan yang disampaikan oleh Wajib Pajak masih terdapat perbedaan dengan laporan Pajak yang disampaikan kepada Bapenda dan hasil perekaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1).

Pasal 13

Dalam melaksanakan pemeriksaan Pajak, Bapenda berpedoman pada tata cara pemeriksaan Pajak dan teknis pemeriksaan Pajak sesuai dengan ketentuan



Pasal 14

(1) Dalam pelaksanaan sistem elektronik pelaporan data transaksi, hak dan kewajiban Wajib Pajak adalah sebagai berikut:

a. wajib pajak berhak:

1. dapat memperoleh pembebasan dari kewajiban porporasi/ legalisasi bill pembayaran, harga tanda masuk/ Pasal 12 Tetap Pasal 13 Tetap Bagian Kelima Hak dan Kewajiban Pasal 14 Tetap tiket/karcis;
2. memperoleh hasil perekaman data transaksi usaha dan informasi terkait perpajakan daerah;
3. menerima jaminan kerahasiaan atas setiap data transaksi usaha;
4. memperoleh jaminan pemasangan/ penyambungan/ penempatan sistem elektronik tidak mengganggu perangkat dan sistem yang sudah ada pada Wajib Pajak; dan
5. mendapatkan penggantian perangkat dan sistem elektronik yang rusak atau tidak berfungsi/ beroperasi yang disebabkan bukan karena perbuatan atau kesalahan Wajib Pajak.

b. wajib pajak berkewajiban:

1. menjaga dan memelihara dengan baik alat atau sistem perekam data transaksi usaha yang ditempatkan pada usaha Wajib Pajak;
2. menyimpan data transaksi usaha berupa bill pembayaran, harga tanda masuk/tiket/karcis untuk jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun;
3. menyampaikan data transaksi usaha yang dilampirkan pada SPTPD;
4. melaporkan dalam jangka waktu paling lama 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam apabila alat atau sistem perekam data transaksi usaha yang mengalami kerusakan kepada Bapenda;
5. memberikan kemudahan kepada Bapenda dalam pelaksanaan system elektronik seperti menginstal/ memasang/ menghubungkan perangkat dan sistem informasi pengawasan data transaksi pembayaran pajak di tempat usaha/outlet Wajib Pajak;
6. memberikan informasi mengenai merk/tipe, sistem informasi data transaksi, jumlah perangkat dan sistem, serta informasi lain yang terkait dengan sistem data transaksi pembayaran yang dimiliki Wajib Pajak.

(2) Dalam pelaksanaan system elektronik pelaporan data transaksi, hak dan kewajiban adalah sebagai berikut :



a. Bapenda berhak :

1. memperoleh kemudahan pada saat pelaksanaan sistem elektronik seperti menginstal/ memasang/ menghubungkan perangkat dan sistem di tempat usaha Wajib Pajak;
2. memperoleh informasi mengenai merek/ tipe, sistem informasi data transaksi, jumlah perangkat dan sistem, serta informasi lain yang terkait dengan sistem informasi transaksi pembayaran yang dimiliki Wajib Pajak;
3. mendapatkan rekapitulasi data transaksi usaha dan laporan pembayaran Pajak dari Wajib Pajak;
4. memonitoring data transaksi usaha dan Pajak terutang;
5. mengakses hardware dan/atau software sistem elektronik pelaporan transaksi;
6. melakukan pengawasan dan pemeriksaan kepada Wajib Pajak apabila data yang tersaji dalam sistem elektronik pelaporan data berbeda dengan laporan SPTPD yang diberikan oleh Wajib Pajak.
7. melaporkan kepada aparat penegak hukum atas kealpaan Wajib Pajak yang mengakibatkan kerusakan dan/atau hilangnya perangkat dan/atau sistem elektronik.

b. Bapenda berkewajiban :


1. menjaga kerahasiaan setiap data transaksi usaha Wajib Pajak, kecuali ditentukan lain oleh Peraturan Perundang-undangan Perpajakan Daerah;
2. menjamin tidak terjadi kerusakan atau terganggunya perangkat dan sistem data transaksi pembayaran yang dimiliki oleh Wajib Pajak atas pelaksanaan sistem elektronik;
3. melakukan tindakan administrasi perpajakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan Pajak Daerah, apabila terjadi kerusakan pada alat atau sistem perekam data transaksi usaha sehingga mengakibatkan tidak berfungsinya sistem elektronik pelaporan transaksi;
4. menyimpan data transaksi usaha Wajib Pajak pada data base pajak untuk jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun.

Bagian Keenam

Larangan

Pasal 15

Dalam pelaksanaan system elektronik pelaporan data transaksi Wajib Pajak



dilarang:

- a. mengubah data sistem elektronik dengan cara dan dalam bentuk apapun; atau
- b. merusak atau membuat tidak berfungsi/beroperasinya perangkat dan sistem elektronik yang telah terpasang.

BAB IV
SISTEM ELEKTRONIK INFORMASI DAN DOKUMEN
YANG BERKAITAN DENGAN PAJAK

Bagian Kesatu


Tata Cara Pelaksanaan Sistem Elektronik Informasi dan Dokumen Yang Berkaitan Dengan Pajak

Pasal 16

- (1) Bapenda menyediakan sistem elektronik informasi dan dokumen yang berkaitan dengan Pajak kepada Wajib Pajak sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Pengadaan barang dan jasa yang menjadi kewajiban Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan sistem elektronik informasi dan dokumen yang berkaitan dengan Pajak, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Sistem elektronik informasi dan dokumen yang berkaitan dengan Pajak berupa informasi elektronik dan dokumen elektronik dikelola oleh Bapenda dan diarsip secara elektronik dalam pusat data (data base).
- (4) Informasi elektronik dan dokumen elektronik yang ada dalam pusat data (database) Bapenda merupakan hak milik Pemerintah Daerah yang dapat digunakan untuk kepentingan Perpajakan.
- (5) Bapenda wajib menjaga kerahasiaan informasi elektronik dan dokumen elektronik wajib Pajak, kecuali untuk kepentingan pemeriksaan Pajak dan/atau kepentingan lain yang mewajibkan untuk membuka kerahasiaan data Wajib Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

- (1) Sistem elektronik informasi dan dokumen yang berkaitan dengan Pajak dilaksanakan untuk mempermudah penyampaian informasi elektronik dan dokumen elektronik oleh Bapenda kepada Wajib Pajak dan sebaliknya.
- (2) Sistem elektronik informasi dan dokumen yang berkaitan dengan Pajak memenuhi persyaratan minimum sebagai berikut:
 - a. dapat menampilkan kembali informasi elektronik dan dokumen



- elektronik secara utuh;
- b. dapat melindungi ketersediaan, keutuhan, keotentikan, kerahasiaan, dan keteraksesan informasi elektronik dan dokumen elektronik;
 - c. dapat beroperasi sesuai dengan prosedur atau petunjuk yang ditetapkan oleh Bapenda.
 - d. Informasi elektronik dan dokumen elektronik serta hasil cetaknya merupakan alat bukti perpajakan yang sah.

Bagian Kedua

Tata Cara Pemanfaatan Sistem Elektronik Informasi dan Dokumen Yang Berkaitan Dengan Pajak

Pasal 18

- (1) Bapenda memanfaatkan sistem elektronik informasi dan dokumen yang berkaitan dengan Pajak hanya untuk kepentingan Perpajakan.
- (2) Bapenda memfasilitasi, memberikan penjelasan dan melakukan sosialisasi kepada Wajib Pajak terkait pemanfaatan sistem elektronik informasi dan dokumen yang berkaitan dengan Pajak.
- (3) Bapenda dapat melakukan pengembangan sistem elektronik informasi dan dokumen yang berkaitan dengan Pajak yang dikoordinasikan dan/atau dikonsultasikan dengan tenaga ahli sesuai dengan perkembangan teknologi informasi.

BAB V

TATA CARA PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 19

- (1) Sanksi administratif yang dimaksudkan berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penghentian sementara kegiatan;
 - d. penghentian tetap kegiatan;
 - e. pencabutan sementara izin;
 - f. pencabutan tetap izin.
- (2) Bupati melimpahkan kewenangan kepada Bapenda untuk memberikan teguran lisan kepada Wajib Pajak yang tidak bersedia melakukan pemasangan alat dan/atau sistem perekam data transaksi usaha yang dimiliki oleh Wajib Pajak.

Pasal 20

- (1) Apabila Wajib Pajak tidak mengindahkan teguran lisan, maka Kepala

Bapenda atas nama Bupati menerbitkan teguran tertulis, sebagai berikut:

- a. Teguran I, diterbitkan paling lambat 7 (tujuh) hari Kerja sejak Wajib Pajak diberikan teguran lisan;
 - b. Teguran II, diterbitkan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak teguran I diterima oleh Wajib Pajak;
 - c. Teguran III, diterbitkan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak teguran II diterima oleh Wajib Pajak.
- (2) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan juga kepada Perangkat Daerah yang membidangi perizinan dan Satuan Polisi Pamong Praja.

Pasal 21

- (1) Apabila sampai dengan jangka waktu yang ditentukan dalam Teguran III Wajib Pajak masih tidak bersedia melakukan pemasangan alat dan/atau sistem perekam data transaksi usaha yang dimiliki oleh Wajib Pajak maka BAPENDA bersurat kepada:
 - a. SATPOL-PP untuk memproses penghentian sementara kegiatan; dan
 - b. Perangkat Daerah yang membidangi perizinan untuk memproses pencabutan sementara izin;
- (2) Penghentian sementara kegiatan dan pencabutan sementara izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Penghentian sementara kegiatan dan pencabutan sementara izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 22

- (1) Apabila Wajib Pajak tetap tidak bersedia melakukan pemasangan alat dan/atau sistem perekam data transaksi usaha yang dimiliki oleh Wajib Pajak setelah dilaksanakan penghentian sementara kegiatan dan pencabutan sementara izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 maka Wajib Pajak dikenakan sanksi administratif penghentian tetap kegiatan dan pencabutan tetap izin.
- (2) Penghentian tetap kegiatan dan pencabutan tetap izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 23

- (1) Wajib Pajak diberikan izin beroperasi kembali apabila setelah penghentian tetap kegiatan dan pencabutan tetap izin bersedia melakukan pemasangan

alat dan/atau sistem perekam data transaksi usaha yang dimiliki oleh Wajib Pajak.

- (2) Wajib Pajak mengajukan permohonan kepada Bupati untuk menerbitkan kembali izin disertai dengan Surat Pernyataan bersedia melakukan pemasangan alat dan/atau sistem perekam data transaksi usaha yang dimiliki oleh Wajib Pajak.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Seluma.

Paraf Koordinasi			
BAREMTA		BAGIAN HUKUM	
At. Kaban		Kabag HUKUM	8
Abid Pambuan		Kasubbag PERUNDANG-UNDANGAN	
Kabid Pembinaan	81.		

Ditetapkan di Tais,
Pada tanggal 30 Mei 2023
BUPATI SELUMA,

ERWIN OCTAVIAN

Diundangkan di Tais

Pada tanggal 30 Mei 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SELUMA,

H. HADIANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN SELUMA TAHUN 2023 NOMOR